



**Kejaksaan Negeri
Kota Madiun**



BOOKLET "Jaksa Pendekar"

Kenali Konsekuensi Hukum Kenakalan Remaja



Disusun :

Sabrina Azzahra Cesaria Febrianti
Universita Negeri Surabaya





Keithston
and Partners



DAFTAR ISI

- ➔ Kata pengantar
- ➔ 1. Kenali Kenakalan Remaja
- ➔ 2. Kenali Konsekuensi Hukum
- ➔ 3. Waspada Narkoba
- ➔ 4. Jadilah Remaja Sadar Hukum
- ➔ 5. Stop Bullying dan Cyberbullying
- ➔ Pesan Untuk Generasi Muda





Kejaksaan Negeri
Kota Madiun



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga booklet “Kenali Konsekuensi Hukum Kenakalan Remaja” ini dapat disusun sebagai salah satu media edukasi hukum bagi generasi muda.

Booklet ini disusun untuk memberikan pemahaman sederhana mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat muncul dari perilaku tersebut. Materi yang disajikan mencakup kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, bullying dan cyberbullying, penggunaan media sosial secara bijak, serta pengenalan terhadap peran Kejaksaan dalam penegakan hukum.



Melalui booklet ini, diharapkan para pelajar dapat lebih mengenali batas antara perilaku yang baik dan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemahaman hukum sejak dini diharapkan dapat mendorong pelajar untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, bijak dalam bergaul, serta berani menjauhi berbagai bentuk perilaku yang berisiko menimbulkan permasalahan hukum.

Semoga booklet ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi generasi muda untuk berani berbuat baik, bijak dalam bertindak, dan sadar akan hukum.





1. Kenali Kenakalan Remaja



a. Apa Itu Kenakalan Remaja?

Kenakalan remaja adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh remaja yang menyimpang dari norma agama, sosial, tata tertib, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pada masa remaja, rasa ingin tahu dan pengaruh lingkungan dapat mendorong seseorang mencoba berbagai hal tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Tidak semua kenakalan remaja langsung merupakan tindak pidana. Namun, beberapa tindakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana.



b. Mission Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Bullying, seperti mengejek, mengancam, mengucilkan, atau melakukan kekerasan terhadap teman.
- Cyberbullying, yaitu melakukan penghinaan, intimidasi, atau penyebaran konten yang merugikan orang lain melalui media elektronik.
- Tawuran dan kekerasan, yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
- Penyalahgunaan narkoba, baik menggunakan maupun terlibat dalam peredaran narkoba.
- Perjudian, termasuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.
- Pencurian dan perusakan, yaitu mengambil barang milik orang lain atau merusak fasilitas maupun barang tanpa hak.
- Penyalahgunaan media sosial, seperti menyebarkan informasi yang merugikan orang lain atau menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.





→ c. Faktor Penyebab dan Dampaknya

Kenakalan remaja adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh remaja yang menyimpang dari norma agama, sosial, tata tertib, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pada masa remaja, rasa ingin tahu dan pengaruh lingkungan dapat mendorong seseorang mencoba berbagai hal tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Tidak semua kenakalan remaja langsung merupakan tindak pidana. Namun, beberapa tindakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana.

→ b. MissionBentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Bullying, seperti mengejek, mengancam, mengucilkan, atau melakukan kekerasan terhadap teman.
- Cyberbullying, yaitu melakukan penghinaan, intimidasi, atau penyebaran konten yang merugikan orang lain melalui media elektronik.
- Tawuran dan kekerasan, yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
- Penyalahgunaan narkoba, baik menggunakan maupun terlibat dalam peredaran narkoba.
- Perjudian, termasuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.
- Pencurian dan perusakan, yaitu mengambil barang milik orang lain atau merusak fasilitas maupun barang tanpa hak.
- Penyalahgunaan media sosial, seperti menyebarkan informasi yang merugikan orang lain atau menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.



Jaksa
Pendekar



2. Kenali Konsekuensi Hukum



a. Kenakalan Remaja yang Dapat Berujung Hukum

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma sosial, tata tertib, maupun ketentuan hukum. Beberapa perilaku seperti kekerasan, tawuran, pencurian, perusakan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, bullying, dan penyalahgunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku sebagai hukum pidana nasional, dengan ketentuan sebagaimana telah disesuaikan melalui peraturan perundang-undangan terkait. (Peraturan BPK)



b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak bukan berarti bebas dari konsekuensi hukum. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Peraturan BPK)

Namun, anak memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum. Penanganannya mengutamakan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, pendidikan, dan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. (Peraturan BPK)



c. Mengetahui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sistem penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bagian penting dalam SPPA adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan, antara lain, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong anak bertanggung jawab atas perbuatannya. (Peraturan BPK). Diversifikasi tidak otomatis berlaku untuk semua perkara. Pelaksanaannya memiliki persyaratan dan ketentuan tertentu berdasarkan UU SPPA.



3. Waspada Narkoba

→ a. Apa Itu Narkotika?

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat memengaruhi kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum.

→ b. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- Mengganggu kesehatan fisik dan fungsi otak.
- Menimbulkan ketergantungan.
- Mengganggu kondisi psikologis dan kehidupan sosial.
- Menurunkan prestasi dan mengganggu pendidikan.
- Menimbulkan masalah dalam keluarga dan lingkungan.
- Dapat mendorong munculnya perilaku berisiko lainnya.

Karena itu, jangan pernah menganggap narkotika sebagai sesuatu yang aman untuk dicoba. "Coba sekali" tetap dapat menjadi awal dari masalah yang lebih besar.

→ c. Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalah guna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenai pidana sesuai jenis narkotika yang disalahgunakan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa apabila penyalah guna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.





4.STOP BULLYING & CYBERBULLYING



a. Apa Itu Bullying?

Bullying atau perundungan adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau menguasai orang lain. Perundungan dapat terjadi secara langsung maupun melalui media teknologi. Di lingkungan pendidikan, perundungan termasuk salah satu bentuk kekerasan yang perlu dicegah dan ditangani. Peraturan pendidikan juga mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



b. Bentuk-Bentuk Bullying

Bullying dapat berupa:

- Physical bullying, seperti memukul, mendorong, atau melakukan kekerasan fisik.
- Verbal bullying, seperti mengejek, menghina, memermalukan, atau mengancam.
- Social bullying, seperti mengucilkan atau sengaja merusak hubungan sosial seseorang.
- Cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau teknologi informasi.
- Cyberbullying dapat berupa penghinaan, intimidasi, atau penyebaran konten yang merugikan orang lain.





4.STOP BULLYING & CYBERBULLYING



c. Dampak Bullying

Bullying dapat berdampak pada korban maupun lingkungan sekolah, antara lain:

- Menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman.
- Mengganggu proses belajar.
- Merusak hubungan pertemanan.
- Menimbulkan konflik di lingkungan sekolah.
- Dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana.



d. Gunakan Media Sosial dengan Bijak

Sebelum mengunggah, mengirim, atau membagikan sesuatu, pikirkan dampaknya terlebih dahulu.

Jangan menggunakan media sosial untuk:

- ✗ Menghina atau memperlakukan orang lain.
- ✗ Mengancam atau mengintimidasi.
- ✗ Menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa hak.
- ✗ Menyebarkan konten yang merugikan orang lain.





5. JADILAH REMAJA SADAR HUKUM

➔ Pilih Pergaulan yang Positif

Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Pilih teman yang dapat memberikan pengaruh baik dan mendukung kegiatan yang positif. Teman yang baik bukan yang mengajak melanggar aturan, tetapi yang mengingatkan ketika kita mulai salah.

➔ Berani Berkata “TIDAK”

Jangan takut menolak ajakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Berani berkata “TIDAK” ketika diajak:

- Melakukan kekerasan atau tawuran.
- Melakukan bullying.
- Menyalahgunakan narkoba.
- Melakukan pencurian atau perusakan.
- Melakukan perjudian.
- Melakukan tindakan berisiko lainnya.

➔ Bijak Menggunakan Media Sosial

Media sosial dapat menjadi sarana belajar dan berkomunikasi apabila digunakan secara bertanggung jawab.

Sebelum posting, tanyakan pada diri sendiri:

Benarkah? → Pastikan informasi yang dibagikan benar.

Bermanfaatkah? → Jangan menyebarkan sesuatu yang merugikan.

Aman? → Jaga data dan privasi diri sendiri maupun orang lain.

Bertanggung jawab? → Ingat bahwa aktivitas di ruang digital dapat memiliki konsekuensi.

➔ Jadilah Pelajar yang Sadar Hukum

Remaja sadar hukum adalah remaja yang:

- ✓ Mengetahui dan menaati aturan.
- ✓ Menghormati hak orang lain.
- ✓ Bertanggung jawab atas tindakan sendiri.
- ✓ Bijak dalam memilih pergaulan.
- ✓ Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
- ✓ Berani menolak ajakan yang melanggar hukum.
- ✓ Menjaga diri dan masa depan.





**Jaksa
Pendekar**

Pesan Untuk Generasi Muda

Generasi muda adalah harapan bangsa dan memiliki peran penting dalam menentukan masa depan. Karena itu, jangan biarkan masa muda terjerumus dalam kenakalan, narkoba, bullying, kekerasan, tawuran, maupun penyalahgunaan media sosial.

Kenali hukumnya, pahami risikonya, dan pikirkan setiap tindakan sebelum bertindak. Pilih lingkungan pergaulan yang positif, berani berkata "TIDAK" terhadap ajakan yang merugikan, serta gunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

***"Jadilah generasi muda yang cerdas,
berkarakter, taat hukum, dan berani memilih
jalan yang benar. Karena masa depan yang baik
dimulai dari keputusan yang baik hari ini."***

Kejaksaan Negeri Kota Madiun

Kenali Hukum, Jauhi Pelanggaran, Raih Masa Depan.